



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H. SALEH**  
(Alm)  
Tempat Lahir : Banjarmasin.  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Tiram Barat Gg. Bahagia Rt.10 Rw.3  
Kel.Tanjung Harapan Kec.Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin dan Tanjung Harapan Rt10/01  
Banjarmasin(Sesuai SIM)  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 27 Oktober 2015, No. SP.Kap/79/X/2016/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 18 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan 28 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 29 Desember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 28 Januari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 25 Februari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 26 April 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu **ABDUL HAMID, S.H., M.H dan Rekan.**, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor **8/Pen.Pid/2016/PN.Bjb**, tertanggal **27 Januari 2016**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **20/Pid.Sus/2016/PN.Bjb**, tertanggal **27 Januari 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **20/Pen.Pid/2016/PN.Bjb**, tertanggal **27 Januari 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-183/BB/Euh.2/12/2015**, tertanggal **26 Januari 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H.SALEH(Alm)** pada hari hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di ruang kontrakan(Sewaan) yang berada di Komp.Baltan 11 Jalan Pandega Rt.05 Rw.06 Kel.Mentaos Kec.banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan ***Secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 26 oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wta terdakwa dihubungi oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN untuk

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa menyediakan sabu-sabu dan kemudian sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa menelpon sdr.KACONG(DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3(tiga)paket kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.KACONG(DPO) di Jembatan Basiri jalan tol Banjarmasin, disana terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 3(tiga)paket, 2(dua)paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu)paket dengan harga Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah). Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa pergi ke Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DA 6951 JC putih hitam dengan no.rangka MH1JF131X9KO95434 No.mesin JF13E0094289 untuk menyerahkan barang milik EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN setelah sampai di rumah sewaan milik sdr.FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN yang berada di Komp.Balitan 11 Jl.Pandega Rt.05 Rw.06 Kelurahan Mentaos Kec.Banjarbaru Utara kota Banjarbaru, disana sudah ada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO setelah itu mereka langsung masuk ke ruang tamu setelah itu mereka langsung masuk ke kamar FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan disana sudah disiapkan 1(satu)buah pipet yang terbuat dari kaca, 1(satu)buah bong yang terbuat dari plastik warna putih merah dan 1(satu)buah korek api mancis warna biru, kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO memasukkan pipet ke dalam plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dna selanjutnya dibakar oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan kemudian dihisap oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO kemudian terdakwa, kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan selanjutnya EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO lagi dan kemudian FAHRI RIFANI Als RIFANI Bin NAJMUDIN kemudian terdaka sampai 3(tiga)putaran kemudian diisi lagi oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGNG Bin SUTRISNO dengan menggunakan sedotan yang dibuat dari sedok kemudian dibakar lagi oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN kemudian EKO SUPRAYTNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO menyedot bergantian dengan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN kemudian terdakw baru

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu)kali putaran kemudian seseorang mengetok pintu kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN keluar rumah dan orang tersebut menanyakan keberadaan rumah Haji MANSYUR dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN menjawab tidak mengetahui rumah Haji MANSYUR. Setelah itu pintu ditutup FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN memberitahu kepada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dna terdakwa untuk membuang peralatan penghisap sabu-sabu karena ternyata yang mengetok pintu adalah anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan pada saat terdakwa membuang di belakang rumah di bawah seng kemudian pintu depan dipaksa dibuka oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota yaitu DEDY IRAWAN dan POLTAK HUTASOIT yang berdasarkan Laporan Polisi nomor : K/65/X/2015/KALSEL/RES/BJB/SEK BJB KT tanggal 27 Oktober 2015 yang sebelumnya telah mendapatkan ijin dari Ketua RT Setempat untuk melakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa bersama EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN sewaktu digeledah oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota yaitu sdr.DEDY IRAWAN dan sdr.POLTAK HUTASOIT telah terbukti memiliki, menyimpan sabu-sabu, kemudian terdakwa dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dipanggil dan dikumpulkan di rumah Ketua RT untuk dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu)paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25gram dan berat bersih 0,06gram, 1(satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35gram dan berat bersih 0,16gram, 1(satu)buah sepeda motor merk Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam dengan no.rangka MH1JF131X9KO95434 No.mesin JF13E0094289 beserta STNK, 1(satu)buah Hp merk Blackberry Belagio warna hitam. Kemudian 1(satu)buah Hp Blackberry Bold warna putih milik sdr.EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO kemudian terdakwa beserta sdr.FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO ditangkap pada saat istri dari sdr.FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN sedang berada di rumah untuk menidurkan anaknya, setelah itu terdakwa bersama

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr.FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk dimintai keterangan oleh sdr.DEDY IRAWAN dan sdr.POLTAK HUTASOIT.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu)paket sabu-sabu yang disisihkan seberat 0.009gram **positif mengandung metamfetamina** dan sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balao Pemeriksa Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor:LP.Nar.K.15.0385 tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt, M.Si dengan NIP.196205271989032001.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Banjarbaru dengan Nomor:2042/SKPN/RSUD/2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.YIYIN WAHYUNI,O,Sp.PK.(Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik) nip,197504012006042033 pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, menyatakan bahwa terdakwa an.MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H.SALEH(Alm) telah **TERINDIKASINARKOBA**.
- Bahwa terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu terasa lemas dan mudah mengantuk serta kurang bersemangat untuk melakukan pekerjaan setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa bersemangat dan tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang Berwenang untuk menggunakan sabu-sabu dan mengetahui kalau menyalahgunakan Narkotika melanggar Undang-Undang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H.SALEH(Alm)** pada hari hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di ruang kontrakan(Sewaan) yang berada di Komp.Baltan 11 Jalan Pandega Rt.05 Rw.06 Kel.Mentaos Kec.banjbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb



hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan **Secara secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 26 oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wta terdakwa dihubungi oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa menyediakan sabu-sabu dan kemudian sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa menelpon sdr.KACONG(DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3(tiga)paket kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.KACONG(DPO) di Jembatan Basiri jalan tol Banjarmasin, disana terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 3(tiga)paket, 2(dua)paket seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu)paket dengan harga Rp,150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah). Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa pergi ke Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DA 6951 JC putih hitam dengan no.rangka MH1JF131X9KO95434 No.mesin JF13E0094289 untuk menyerahkan barang milik EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN setelah sampai di rumah sewaan milik sdr.FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN yang berada di Komp.Balitan 11 Jl.Pandega Rt.05 Rw.06 Kelurahan Mentaos Kec.Banjarbaru Utara kota Banjarbaru, disana sudah ada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO setelah itu mereka langsung masuk ke ruang tamu setelah itu mereka langsung masuk ke kamar FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan disana sudah disiapkan 1(satu)buah pipet yang terbuat dari kaca, 1(satu)buah bong yang terbuat dari plastik warna putih merah dan 1(satu)buah korek api mancis warna biru, kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO memasukkan pipet ke dalam plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dan selanjutnya dibakar oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan kemudian dihisap oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO kemudian terdakwa, kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan selanjutnya EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO lagi dan kemudian FAHRI RIFANI Als RIFANI Bin NAJMUDIN kemudian terdakwa sampai 3(tiga)putaran kemudian

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi lagi oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dengan menggunakan sedotan yang dibuat dari sedok kemudian dibakar lagi oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO menyedot bergantian dengan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN kemudian terdakwa baru 1(satu)kali putaran kemudian seseorang mengetok pintu kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN keluar rumah dan orang tersebut menanyakan keberadaan rumah Haji MANSYUR dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN menjawab tidak mengetahui rumah Haji MANSYUR. Setelah itu pintu ditutup FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN memberitahu kepada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dna terdakwa untuk membuang peralatan penghisap sabu-sabu karena ternyata yang mengetok pintu adalah anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan pada saat terdakwa membuang di belakang rumah di bawah seng kemudian pintu depan dipaksa dibuka oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota yaitu DEDY IRAWAN dan POLTAK HUTASOIT yang berdasarkan Laporan Polisi nomor : K/65/X/2015/KALSEL/RES/BJB/SEK BJB KT tanggal 27 Oktober 2015 yang sebelumnya telah mendapatkan ijin dari Ketua RT Setempat untuk melakukan penggeledahan. Kemudian terdakwa bersama EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN sewaktu digeledah oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota yaitu sdr.DEDY IRAWAN dan sdr.POLTAK HUTASOIT telah terbukti memiliki, menyimpan sabu-sabu, kemudian terdakwa dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dipanggil dan dikumpulkan di rumah Ketua RT untuk dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu)paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25gram dan berat bersih 0,06gram, 1(satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35gram dan berat bersih 0,16gram, 1(satu)buah sepeda motor merk Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam dengan no.rangka MH1JF131X9KO95434 No.mesin JF13E0094289 beserta STNK, 1(satu)buah Hp merk Blackberry Belagio warna hitam. Kemudian 1(satu)buah Hp Blackberry Bold warna putih

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr.EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO kemudian terdakwa beserta sdr.FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO ditangkap pada saat istri dari sdr.FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN sedang berada di rumah untuk menidurkan anaknya, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr.FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk dimintai keterangan oleh sdr.DEDY IRAWAN dan sdr.POLTAK HUTASOIT.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket sabu-sabu yang disisihkan seberat 0.009 gram **positif mengandung metamfetamina** dan sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balao Pemeriksa Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor:LP.Nar.K.15.0385 tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt, M.Si dengan NIP.196205271989032001.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Banjarbaru dengan Nomor:2042/SKPN/RSUD/2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.YIYIN WAHYUNI,O,Sp.PK.(Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik) nip,197504012006042033 pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, menyatakan bahwa terdakwa an.MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H.SALEH(Alm) telah **TERINDIKASI NARKOBA**.
- Bahwa terdakwa apabila tidak mengonsumsi sabu-sabu terasa lemas dan mudah mengantuk serta kurang bersemangat untuk melakukan pekerjaan setelah mengonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa bersemangat dan tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang Berwenang untuk menggunakan sabu-sabu dan mengetahui kalau menyalahgunakan Narkotika melanggar Undang-Undang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : saksi **EKO SUPRAYETNO Als. EKO Als. BAGONG Bin SUTRISNO** dan saksi **FAHRI RIFANI Als. FAHRI Bin NAJMUDIN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **EKO SUPRAYETNO Als. EKO Als. BAGONG Bin SUTRISNO**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, sekitar pukul 12.00 Wita saksi didatangi terdakwa dimana terdakwa menyerahkan barang milik saksi dan **FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN** di rumah sewaan milik sdr. **FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN** yang berada di Komp.Balitan 11 Jl.Pandega Rt.05 Rw.06 Kelurahan Mentaos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, setelah itu mereka langsung masuk ke ruang tamu setelah itu mereka langsung masuk ke kamar **FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN** dan disana sudah disiapkan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik warna putih merah dan 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, kemudian saksi memasukkan pipet ke dalam plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dan selanjutnya dibakar oleh **FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN** dan kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap oleh saksi kemudian terdakwa, kemudian **FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN** dan selanjutnya saksi lagi dan kemudian **FAHRI RIFANI Als RIFANI Bin NAJMUDIN** kemudian terdakwa sampai 3 (tiga) putaran kemudian diisi lagi oleh saksi dengan menggunakan sedotan yang dibuat dari sendok kemudian dibakar lagi oleh **FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN** kemudian saksi menyedot bergantian dengan **FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin**

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAJMUDIN kemudian terdakwa baru 1 (satu) kali putaran kemudian seseorang mengetok pintu kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN keluar rumah dan orang tersebut menanyakan keberadaan rumah Haji MANSYUR dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN menjawab tidak mengetahui rumah Haji MANSYUR, setelah itu pintu ditutup FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN memberitahu kepada saksi dan terdakwa untuk membuang peralatan penghisap sabu-sabu karena ternyata yang mengetok pintu adalah anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan pada saat terdakwa membuang di belakang rumah di bawah seng kemudian pintu depan dipaksa dibuka oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota yang sebelumnya telah mendapatkan ijin dari Ketua RT Setempat untuk melakukan pengeledahan;

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN sewaktu digeledah oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota telah terbukti memiliki, menyimpan sabu-sabu, kemudian saksi bersama terdakwa dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dipanggil dan dikumpulkan di rumah Ketua RT untuk dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam dengan no. rangka MH1JF131X9KO95434 No. mesin JF13E0094289 beserta STNK, 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Belagio warna hitam, selanjutnya saksi bersama terdakwa dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa lemas dan mudah mengantuk serta kurang bersemangat untuk melakukan pekerjaan namun setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa bersemangat dan tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **FAHRI RIFANI Als. FAHRI Bin NAJMUDIN**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, sekitar pukul 12.00 Wita didatangi terdakwa dimana terdakwa menyerahkan barang milik saksi dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO di rumah sewaan milik saksi yang berada di Komp.Balitan 11 Jl.Pandega Rt.05 Rw.06 Kelurahan Mentaos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, setelah itu mereka langsung masuk ke ruang tamu setelah itu mereka langsung masuk ke kamar saksi dan disana sudah disiapkan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik warna putih merah dan 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO memasukkan pipet ke dalam plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dan selanjutnya dibakar oleh saksi dan kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO kemudian terdakwa, kemudian saksi dan selanjutnya EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO lagi dan kemudian saksi kemudian terdakwa sampai 3 (tiga) putaran kemudian diisi lagi oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dengan menggunakan sedotan yang dibuat dari sendok kemudian dibakar lagi

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb



oleh saksi kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO menyedot bergantian dengan saksi kemudian terdakwa baru 1 (satu) kali putaran kemudian seseorang mengetok pintu kemudian saksi keluar rumah dan orang tersebut menanyakan keberadaan rumah Haji MANSYUR dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN menjawab tidak mengetahui rumah Haji MANSYUR, setelah itu pintu ditutup saksi memberitahu kepada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan terdakwa untuk membuang peralatan penghisap sabu-sabu karena ternyata yang mengetok pintu adalah anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan pada saat terdakwa membuang di belakang rumah di bawah seng kemudian pintu depan dipaksa dibuka oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota yang sebelumnya telah mendapatkan ijin dari Ketua RT Setempat untuk melakukan pengeledahan;

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO sewaktu digeledah oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota telah terbukti memiliki, menyimpan sabu-sabu, kemudian saksi bersama terdakwa dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dipanggil dan dikumpulkan di rumah Ketua RT untuk dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam dengan no. rangka MH1JF131X9KO95434 No. mesin JF13E0094289 beserta STNK, 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Belagio warna hitam, selanjutnya saksi bersama terdakwa dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa lemas dan mudah mengantuk serta kurang bersemangat untuk melakukan pekerjaan namun setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa bersemangat dan tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk;

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H. SALEH (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wta dihubungi oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa menyediakan sabu-sabu dan kemudian sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa menelpon sdr. KACONG (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. KACONG (DPO) di Jembatan Basirih jalan tol Banjarmasin, disana terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa pergi ke Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DA 6951 JC putih hitam dengan no. rangka MH1JF131X9KO95434 No. mesin JF13E0094289 untuk menyerahkan barang milik EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN setelah sampai di rumah sewaan milik sdr. FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN yang berada di Komp.Balitan 11 Jl.P andega Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru, disana sudah ada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO setelah itu mereka langsung masuk ke ruang tamu setelah itu mereka langsung masuk ke kamar FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan disana sudah disiapkan 1 (satu) buah pipet yang

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik warna putih merah dan 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO memasukkan pipet ke dalam plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dan selanjutnya dibakar oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan kemudian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dihisap oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO kemudian terdakwa, kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan selanjutnya EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO lagi dan kemudian FAHRI RIFANI Als RIFANI Bin NAJMUDIN kemudian terdakwa sampai 3 (tiga) putaran kemudian diisi lagi oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dengan menggunakan sedotan yang dibuat dari sedok kemudian dibakar lagi oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO menyedot bergantian dengan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN kemudian terdakwa, baru 1 (satu) kali putaran kemudian seseorang mengetok pintu kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN keluar rumah dan orang tersebut menanyakan keberadaan rumah Haji MANSYUR dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN menjawab tidak mengetahui rumah Haji MANSYUR, setelah itu pintu ditutup FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan selanjutnya FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN memberitahu kepada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan terdakwa untuk membuang peralatan penghisap sabu-sabu karena ternyata yang mengetok pintu adalah anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan pada saat terdakwa membuang di belakang rumah di bawah seng kemudian pintu depan dipaksa dibuka oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota kemudian terdakwa bersama EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dipanggil dan dikumpulkan di rumah Ketua RT untuk dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam dengan no. rangka MH1JF131X9KO95434 No. mesin JF13E0094289 beserta STNK, 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Belagio warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu terasa lemas dan mudah mengantuk serta kurang bersemangat untuk melakukan pekerjaan namun setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa bersemangat dan tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengetahui kalau menyalahgunakan Narkotika melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 2042/SKPN/RSUD/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan keterangan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H. SALEH (Alm)** dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.15.0385, tertanggal 3 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM di Banjarmasin dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu kecil yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu sedang yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram.

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam No. Rangka : MH1JF131X9K095435, No. Mesin : JF13E-0094289 beserta STNK.
- 1 (satu) buah Hp Blackberry Belago warna putih.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wta, terdakwa dihubungi oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa menyediakan sabu-sabu dan kemudian sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa menelpon sdr. KACONG (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. KACONG (DPO) di Jembatan Basirih jalan tol Banjarmasin, disana terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa pergi ke Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DA 6951 JC putih hitam dengan no. rangka MH1JF131X9K095434 No. mesin JF13E0094289 untuk menyerahkan barang milik EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN setelah sampai di rumah sewaan milik sdr. FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN yang berada di Komp.Balitan 11 Jl.P andega Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru, disana sudah ada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO setelah itu mereka langsung masuk ke ruang tamu setelah itu mereka langsung masuk ke kamar FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan disana sudah disiapkan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik warna putih merah dan 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO memasukkan pipet ke dalam plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dna

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dibakar oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan kemudian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dihisap oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO kemudian terdakwa, kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan selanjutnya EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO lagi dan kemudian FAHRI RIFANI Als RIFANI Bin NAJMUDIN kemudian terdakwa sampai 3 (tiga) putaran kemudian diisi lagi oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dengan menggunakan sedotan yang dibuat dari sedok kemudian dibakar lagi oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO menyedot bergantian dengan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN kemudian terdakwa, baru 1 (satu) kali putaran kemudian seseorang mengetok pintu kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN keluar rumah dan orang tersebut menanyakan keberadaan rumah Haji MANSYUR dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN menjawab tidak mengetahui rumah Haji MANSYUR, setelah itu pintu ditutup FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan selanjutnya FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN memberitahu kepada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan terdakwa untuk membuang peralatan penghisap sabu-sabu karena ternyata yang mengetok pintu adalah anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan pada saat terdakwa membuang di belakang rumah di bawah seng kemudian pintu depan dipaksa dibuka oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota kemudian terdakwa bersama EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dipanggil dan dikumpulkan di rumah Ketua RT untuk dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam dengan no. rangka MH1JF131X9KO95434 No. mesin JF13E0094289 beserta STNK, 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Belagio warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu terasa lemas dan mudah mengantuk serta kurang bersemangat untuk melakukan pekerjaan namun setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa bersemangat dan tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengetahui kalau menyalahgunakan Narkotika melanggar Undang-Undang;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 2042/SKPN/RSUD/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan keterangan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H. SALEH (Alm)** dalam keadaan terindikasi Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.15.0385, tertanggal 3 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM di Banjarmasin dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-183/BB/Euh.2/12/2015**, tertanggal **2 Maret 2016**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa an.MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H.SALEH(Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika*" melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa an.MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H.SALEH(Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket sabu-sabu kecil yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06gram.
  - 1(satu) paket sabu-sabu sedang yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35gram dan berat bersih 0,16gram.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1(satu)buah sepeda motor Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam No.Rangka:MH1JF131X9K095435, No.Mesin:JF13E-0094289 beserta STNK.

***Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa.***

- 1(satu) buah Hp Blackberry Belago warna putih.

***Dirampas untuk Negara.***

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledo*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Pertama** melanggar **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau **Kedua** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **Kedua** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H.**



**SALEH (Aim)** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda atau penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

## Ad.2. Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan secara Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai dasar alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya delik sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHAP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wta, terdakwa dihubungi oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa menyediakan sabu-sabu dan kemudian sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa menelpon sdr. KACONG (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. KACONG (DPO) di Jembatan Basirih jalan tol Banjarmasin, disana terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa pergi ke Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DA 6951 JC putih hitam dengan no. rangka MH1JF131X9KO95434 No. mesin JF13E0094289 untuk menyerahkan barang milik EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN setelah sampai di rumah sewaan milik sdr. FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN yang berada di Komp. Balitan 11 Jl. P andega Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru, disana sudah ada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO setelah itu mereka langsung masuk ke ruang tamu setelah itu mereka langsung masuk ke kamar FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan disana sudah disiapkan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik warna putih merah dan 1 (satu) buah korek api mancis warna biru, kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGING Bin SUTRISNO memasukkan pipet ke dalam plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dan selanjutnya dibakar oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan kemudian menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dihisap oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO kemudian terdakwa, kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan selanjutnya EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO lagi dan kemudian FAHRI RIFANI Als RIFANI Bin NAJMUDIN kemudian terdakwa sampai 3 (tiga) putaran kemudian diisi lagi oleh EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dengan menggunakan sedotan yang dibuat dari sedok kemudian dibakar lagi oleh FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN kemudian EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO menyedot bergantian dengan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN kemudian terdakwa, baru 1 (satu) kali putaran kemudian seseorang mengetok pintu kemudian FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN keluar rumah dan orang tersebut menanyakan keberadaan rumah Haji MANSYUR dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN menjawab tidak mengetahui rumah Haji MANSYUR, setelah itu pintu ditutup FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan selanjutnya FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN memberitahu kepada EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan terdakwa untuk membuang peralatan penghisap sabu-sabu karena ternyata yang mengetok pintu adalah anggota

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan pada saat terdakwa membuang di belakang rumah di bawah seng kemudian pintu depan dipaksa dibuka oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota kemudian terdakwa bersama EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO dan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dipanggil dan dikumpulkan di rumah Ketua RT untuk dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam dengan no. rangka MH1JF131X9KO95434 No. mesin JF13E0094289 beserta STNK, 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Belagio warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan FAHRI RIFANI Als FAHRI Bin NAJMUDIN dan EKO SUPRAYETNO Als EKO Als BAGONG Bin SUTRISNO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu terasa lemas dan mudah mengantuk serta kurang bersemangat untuk melakukan pekerjaan namun setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa bersemangat dan tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut serta terdakwa mengetahui kalau menyalahgunakan Narkotika melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 2042/SKPN/RSUD/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan keterangan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H. SALEH (Alm)** dalam keadaan terindikasi Narkoba dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.15.0385, tertanggal 3 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen pada Badan POM di Banjarmasin dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina;

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan secara Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

#### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang, menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb



ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu kecil yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu sedang yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam No. Rangka : MH1JF131X9K095435, No. Mesin : JF13E-0094289 beserta STNK.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNIBin H. SALEH (Alm)**;

- 1 (satu) buah Hp Blackberry Belago warna putih.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatasnya dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H. SALEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket sabu-sabu kecil yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram.
- 1 (satu) paket sabu-sabu sedang yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario DA 6951 JC warna putih hitam No. Rangka : MH1JF131X9K095435, No. Mesin : JF13E-0094289 beserta STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **MUHAMMAD HUSNI Als HUSNI Bin H. SALEH (Alm)**;

- 1 (satu) buah Hp Blackberry Belago warna putih.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa**, tanggal **8 Maret 2016**, oleh **DANARDONO, S.H**, selaku Ketua Majelis, **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H** dan

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIO LERY. P. M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **EDDY KURNIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **UGIK RAMANTYO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** serta tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H**

**DANARDONO, S.H**

2. **RIO LERY. P. M, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

**EDDY KURNIAWAN, S.H**

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Bjb